PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU PEREDARAN PRODUK KOSMETIK
YANG TIDAK TERDAFTAR
PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Oleh:

ISMI KHODIJAH
02121001142

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
INDRALAYA
2016

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM KAMPUS INDRALAYA

NAMA : ISMI KHODIJAH

NIM : 02121001142

JUDUL

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

TERHADAP PELAKU PEREDARAN PRODUK KOSMETIK

YANG TIDAK TERDAFTAR

PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Secara Substansi Telah Diuji dalam Ujian Komprehensif

Palembang, 03 November 2016

Pembimbing Utama,

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,

Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012010

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: Ismi Khodijah
Nomor Induk Mahasiswa	: 02121001142
Tempat/Tanggal Lahir	: Palembang/30 Desember 1994
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan	: Hukum/Studi HukumPidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian persyaratan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan persyaratan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2016

METERAI TEMPEL 6000

Ismi Khodijah
NIM. 02121001142

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Fabiai-yi aalaa-i rabbikumaa tukadz-dzibaan(i)

Artinya:

"Maka nikmat Rabb-kamu yang manakah, yang kamu dustakan?"

(Q.S. Ar-Rahman ayat 13)

"Hidup adalah sebuah perjuangan dengan tujuan akhir yang harus di raih"

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- Allah SWT.
- Papa dan Mamaku
- Sahabat-sahabatku
- Himpunanku
- Almamaterku

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Produk Kosmetik yang Tidak Tedaftar Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan".

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala keikhlasan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang selalu ada bersama penulis dan tak henti-hentinya memberikan doa dan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Hormat dan terimakasih penulis tujukan kepada :

1. **Allah SWT**, Tuhan semesta alam atas semua nikmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. **Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S**. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. **Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum.** selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. **Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum**. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

5. **Bapak Prof. Dr. Abdullah Ghofar S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. **Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.** selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana yang telah membimbing dan mempermudah penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. **Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H** selaku Pembimbing utama penulis yang telah membimbing dan mempermudah penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. **Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum** selaku Pembimbing Pembantu penulis yang telah membimbing dan mempermudah penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. **Bapak Dr. H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum** selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membimbing penulis dalam menyelesaikan permasalahan akademik serta membimbing dan mempermudah penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. **Bapak Agus Ngadino, S.H.,M.H**. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
11. **Dosen- Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya** terima kasih atas ilmu-ilmu, nasehat-nasehat yang telah diberikan selama ini, semoga dapat bermanfaat dan membantu untuk kehidupan yang akan datang.
12. **Karyawan-Karyawati Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya** yang selama ini telah memberikan bantuan kepada penulis selama masa perkuliahan.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan mendapat berkah dari Allah SWT. Akhir kata penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini dengan segala kerendahan dan keikhlasan hati penulis membuka diri untuk menerima kritik dan saran. Harapan penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

Indralaya, 2016

Ismi Khodijah

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun proposal skripsi dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan..

Adapun penyusunan proposal skripsi ini dilakukan Sebagai Salah Satu Syarat Penyusunan Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Pada Program Strata-1 (S1) di Universitas Sriwijaya dan selanjutnya proposal ini sebagai pertimbangan pihak terkait untuk dilanjutkan kedalam bentuk skripsi.

Penulis menyadari akan kekurangan dalam penyusunan proposal skripsi ini, oleh karena itu kritik, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak sangat peneliti harapkan demi hasil penelitian yang lebih baik.

Akhirnya penulis ucapkan terima kasih kepada para dosen pembimbing yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis umumnya bagi pembaca.

Palembang, Oktober 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ..... **ii**

HALAMAN PERNYATAAN ..... **iii**

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**

HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **ix**

ABSTRAK ..... **xi**

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 15

C. Tujuan Penelitian 15

D. Manfaat Penelitian 16

E. Ruang Lingkup Penelitian 16

F. Kerangka Teori 17

G. Metode Penelitian 18

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pidana dan Tindak Pidana 22

B. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana 37

C. Pidana dan Pemidanaan 41

D. Tinjauan Umum Mengenai Pelaku Usaha..... 49

E. Tinjauan Umum Mengenai Kosmetik..... 53

BAB III. PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Usaha yang Mengedarkan Sediaan Farmasi Berupa Kosmetik Tanpa Izin Edar Dalam Putusan Nomor : 739/PID.SUS/2014/PT-MDN dan Putusan Nomor : 423/PID.SUS/2014/PN.Bj 58

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Mengedarkan Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Pada Badan Obat dan Makanan 95

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan 105

B. Saran..... 106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Produk Kosmetik yang Tidak Terdaftar Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan". Dimana permasalahannya, yaitu (1) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara tidak pidana memproduksi atau mengedarkan produk kosmetik tanpa izin edar?. (2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku peredaran produk kosmetik yang tidak terdaftar pada Badan Pengawas Obat dan Makanan?. Berdasarkan permasalahan yang dibahas maka penulis menggunakan metode penelitian hukum (yuridis) normatif, khususnya penelitian terhadap asas-asas hukum dan sejarah hukum. Hal tersebut ditujukan agar mampu menemukan, merumuskan, menganalisa, maupun memecahkan masalah-masalah tersebut untuk mengungkap kebenarannya. Terhadap dua permasalahan yang dibahas dalam pembahasan maka dapat disimpulkan dari permasalahan pertama mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara tidak pidana memproduksi atau mengdarkan produk kosmetik tanpa izin edar dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menjatuhkan putusan majelis hakim melakukan berbagai macam pertimbangan, pertmbangan ini meliputi pertimbangan dari segi filosofis, yuridis, dan sosiologis. Sedangkan dari pembahasan permasalahan kedua maka dapat ditarik kesimpulan bahwa di Indonesia sendiri belum ada Undang-Undang yang khusus mengatur mengenai tindak pidana kosmetik ilegal di Indonesia.

Pembimbing Utama,

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,

Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012010

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H
NIP. 195509021981091001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini telah mengakibatkan banyak dampak di setiap aspek kehidupan manusia baik dampak yang positif maupun dampak yang negatif. Dampak positif ialah dampak yang membawa maanfaat bagi seluruh masyarakat dunia termasuk juga masyarakat di Indonesia yang merupakan negara berkembang di dunia. Dampak negatif ialah dampak yang dapat merusak serta merugikan kehidupan masyarakat sehingga harus ditemukan solusi untuk mengatasinya.

Dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru di mana transaksi-transaksi bisnis makin banyak dilakukan secara elektronika. Sehubungan dengan perkembangan teknologi informasi tersebut memungkinkan setiap orang dengan mudah melakukan perbuatan hukum seperti misalnya melakukan jual-beli.[1] Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.[2] Perdagangan melalui internet atau biasa dikenal dengan istilah *Electronic Commerce (e-commerce)* dianggap lebih efisien dan efektif karena setiap orang dapat melakukan transaksi jual beli dimanapun dan kapanpun.

---

[1]Anonim, 2016, ”*Manfaat E-Commerce Bagi Pengguna Bisnis Online”,* www.Bogordesain.com, diakses tanggal 18 Januari 2016.

[2]Anonim, 2015, “*Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”,* id.Wikipedia.org, diakses tanggal 30 Januari 2016.

Perkembangan yang pesat dalam teknologi internet menyebabkan kejahatan baru di bidang itu juga muncul, misalnya kejahatan manipulasi data, spionase, sabotase, provokasi, *money laundering*, *hacking*, pencurian *software*, maupun perusakkan *hardware*, dan berbagai macam lainnya. Bahkan laju kejahatan melalui jaringan internet (*cybercrime)* tidak diikuti dengan kemampuan pemerintah untuk mengimbanginya sehingga sulit untuk mengendalikannya. Munculnya beberapa kasus *cybercrime* di Indonesia telah menjadi ancaman stabilitas kamtibmas dengan eskalatif yang cukup tinggi. Pemerintah dengan perangkat hukumnya belum mampu mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer khususnya di jaringan internet dan internet (*internetwork*).[3]

Secara garis besar, kejahatan yang berkaitan dengan teknologi informasi dapat dibagi menjadi dua bagian besar. Pertama, kejahatan yang bertujuan merusak atau menyerang sistem atau jaringan komputer. Dan kedua, kejahatan yang menggunakan komputer atau internet sebagai alat bantu dalam melancarkan kejahatan.[4]

Sebagian berpendapat sesungguhnya kejahatan yang berkaitan dengan dunia *cyber*, pada dasarnya adalah sama dengan kejahatan biasa. Pada prinsipnya kejahatan yang berkaitan dengan dunia *cyber* adalah kejahatan konvensional, sama dengan kejahatan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagai contoh pornografi didunia *cyber* bisa dijerat dengan

---

[3]Agus Rahardjo, 2002, *Cybercrime Pemahaman dan Uupaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi,* Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 213.

[4]Achmad Sodiki, 2005, *Kejahatan Mayantara,* PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 27.

pasal kesusilaan, kemudian kejahatan *credit card* fraud dapat dibidik dengan pasal penipuan demikian dengan seterusnya.[5]

Mulai 1 Januari 1995, *World Trade Organization* (WTO) telah resmi menggantikan dan melanjutkan *General Agreement of Tariff and Trade* (GATT)/persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan). Perlu dipahami di sini bahwa WTO merupakan organisasi antarpemerintah/dunia yang mengawasi perdagangan di dunia, baik perdagangan barang maupun jasa. Segala sesuatu yang berbau proteksi/perlindungan dianggap anti-WTO atau antiliberalisasi perdagangan.[6]

Liberalisasi perdagangan membawa konsekuensi bahwa semua barang dan jasa yang berasal dari negara lain harus dapat masuk ke Indonesia jika kita tidak ingin distigma anti-WTO. Masuknya barang dan jasa import tersebut bukannya tanpa permasalahan.[7] Ada banyak permasalahan yang timbul akibat lieberalisasi perdagangan salah satunya adalah perdagangan kosmetik online yang belum terdaftar pada BPOM.

Permasalahan akibat liberalisasi perdagangan ini tampil ke permukaan dalam bentuk pengaduan/komplain dari konsumen atas barang atau jasa yang dikonsumsinya. Dari sudut hukum belum jelas mekanisme penyelesaiannya. Tah hanya itu, secara yuridis muncul pula permasalahan apabila peraturan perundang-undangan indonesia bertentangan atau berbeda dengan peraturan perundang-

---

[5]Achmad Sodiki, *Op. Cit.*, hlm. 28.

[6]Yusuf Shofie, 2009, *Perlindungan Konsumen & Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti : Bandung, hlm. 8.

[7]*Ibid.*, hlm 9.

undangan negara lain, ketentuan/kesepakaan regional, bahkan ketentuan/kesepakatan WTO atau sebaliknya sehingga diperlukan harmonisasi ketentuan-ketentuan nasional Indonesia terhadap ketentuan/kesepakatan regional dan WTO. Pada pokoknya, hakim (pengadilan) negara manakah yang berwenang mengadili kasus-kasus konsumen yang berdimensi internasional serta hukum mana yang digunakan.[8]

Banyaknya peredaran kosmetik dipasaran saat ini dianggap semakin mengkhawatirkan. Berbagai produk yang beredar di pasar Indonesia saat ini banyak yang berasal dari produk impor maupun produk lokal yang tidak terdaftar di badan pengawasan obat dan makanan (BPOM) serta tidak mencantumkan zat-zat apa yang terkandung didalamnya. Penjualan produk kosmetik melalui internet semakin mempermudah orang untuk mendapatkan produk tersebut. Produk kosmetik tersebut banyak yang dinyatakan aman oleh penjualnya membuat konsumen percaya bahwa produk tersebut memang tidak mengandung bahan yang berbahaya dan aman untuk digunakan.

Kosmetik berbahaya yang ditemukan berupa bedak, krim pemutih, lipstik, dan perona wajah. Kosmetik tersebut mengandung bahan beracun penyebab kanker, seperti merkuri, timbal, asam retinoat, dan pewarna rhodamin.[9] Penjualan produk kecantikan ini pun semakin laris karena banyaknya permintaan dan kebutuhan konsumennya serta efeknya yang dikabarkan manjur melalui testimoni-testimoni dari konsumen yang telah menggunakan produk kecantikan

---

[8]Yusuf Shofie, *Op. cit.*, hlm 10.

[9]Prayogi, 2014, *"Berita Nasional Umum Waspadalah BPOM Keluarkan Daftar 68 Kosmetik Berbahaya"*, www.Republika.co.id, diakses tanggal 18 Januari 2016

tersebut. Namun sangat sulit sekali untuk mengetahui kebenarannya sebelum menguji khasiat dari produk kosmetik tersebut. Dalam pengujian kelayakan suatu produk obat-obatan dan kosmetik, Badan Pengawas Obat dan makanan (BPOM) memiliki peran serta fugsi yang sangat besar. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga menyediakan akses informasi terbuka kepada masyarakat sebagai konsumen mengenai produk obat-obatan , pangan, dan kosmetik yang telah terdaftar dan memiliki izin edar dan konsumsi.

Beberapa langkah pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang telah dilakukan diantaranya meningkatkan kemampuan tenaga pengawas di daerah-daerah, kerjasama dengan polisi dan pihak bea cukai. Akan tetapi, diluar semua itu persoalan sanksi hukum yang ringan tetap belum terselesaikan.banyak putusan pengadilan yang tidak memerikan efek jera sama sekali.[10]

Produk makanan, obat dan kosmetik ilegal di Indonesia semakin marak. Pemerintah diharapkan memberikan sanksi tegas kepada importir maupun ritelnya. Dalam menertibkan peredaran produk makanan ilegal BPOM mempunyai strategi terstruktur dalam mengatasinya. Strategi terstruktur yaitu ketika sebuah toko diinspeksi ditemukan berkali-kali produk ilegal tanpa izin BPOM, harus diberikan sanksi tegas berupa penutupan sementara, jangan hanya menyita barangnya saja. Selain itu, pemerintah harus mencegah masuknya produk ilegal tanpa izin edar itu masuk ke Indonesia. Untuk itu, pengawasan di tiap pintu masuk Indonesia seperti pelabuhan dan bandara harus diperketat. Pihak

---

[10]Rianda,"*Perlindungan Konsumen Terhambat Sanksi Ringan*", Kompas, 8 Februari 2005, hlm. 30 .

Bea Cukai juga harus lebih ketat memeriksa dokumen kelengkapan barang impor tersebut. Salah satunya, barang tersebut harus sudah memiliki izin edar dari BPOM untuk memastikan keamanan konsumsinya.[11] Dan untuk produk kosmetik *online* yang beredar di internet tanpa izin dari BPOM seharusnya diberikan sanksi tegas mulai dari menutup *website* tempat mereka berjualan sampai menangkap secara langsung oknum-oknum dibalik penjualan produk kosmetik tersebut.

Banyak cara yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk memasarkan produk mereka, salah satunya dengan mencantumkan bahwa produk tersebut buatan luar negeri yang diimpor langsung ke Indonesia. Tidak adanya nomor registrasi dari BPOM membuat harga produk lebih murah. Beberapa perbedaan produk kecantikan ilegal dengan produk kecantikan resmi yaitu tidak adanya nomor registrasi BPOM, tidak adanya label terjemahan bahan baku kosmetik dalam Bahasa Indonesia, tidak adanya tanggal kadaluarsa produk, dan untuk beberapa kosmetik tidak disegel.

Perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik punya arti penting yang lebih luas dan lebih besar. Seperti disebut secara jelas dalam peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29/PERM/M.KOMINFO/11/26 tentang pedoman Penyelenggaraan *Certification Authority* (CA) : bahwa untuk memberi

---

[11]Anonim, 2012, *"BPOM Temukan 99.869 Produk Makanan Dan Kosmetik Ilegal*", www.rmol.com, diakses tanggal 18 Januari 2016.

kepastian hukum dan melindungi para pihak yang melakukan transaksi elektronik diperlukan sistem pengamanan.[12]

Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Pasal 4 menyatakan bahwa hak konsumen, yaitu sebagai berikut :

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan, atau jasa;
b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
d. Hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

---

[12]Imam Sjahputra, 2010, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, PT Alumni Bandung, hlm. 3.

Selain itu, kewajiban konsumen juga diatur dalam UUPK, yaitu pada pasal 5 yang menyatakan bahwa kewajiban konsumen ialah sebagai berikut :

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
b. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Suatu aspek menarik dari upaya perlindungan konsumen adalah kenyataan bahwa kenyataan bahwa hak dan kewajiban konsumen harus diproteksi dari tindakan sepihak pelaku usaha. Karena itu, sudah waktunya menuntut kesadaran kolektif mereka atas tanggung jawab hukum (*product liability).* Saefullah mencatat bahwa harus ada sikap penuh kehati-hatian kerja. Rendahnya tingkat kesadaran dan tanggung jawab sebagai produsen akan berakibat fatal sekaligus menghadapi resiko bagi sustainabilitas dan kredibilitas usahanya.[13]

Tidak diragukan lagi bahwa secara historis konsep proteksi hak dan kewajiban konsumen tidak terlepas dari doktrin *caveat emptor*. Doktrin ini berkembang sejak zaman kekaisaran Romawi. Seperti diduga keras oleh sejumlah pengamat pada zaman itu, keluhan yang paling meluas dari *caveat emptor* adalah nihilnya perlindungan hak-hak konsumen. Yang sangat fatal dari *caveat emptor*, pembeli harus memikirkan dan bertanggung jawab sendiri atas

[13]Imam Sjahputra ., *Op., cit.,* hlm 10.

proteksi kepentingannya. Dalam periode itu kepekaan terhadap hak konsumen sama sekali tidak ada. Sudah sering dicatat bahwa doktrin *caveat emptor* menuntut konsumen bersikap permisif atas tindakan produsen atau pelaku usaha yang tidak melakukan upaya preventif guna mencegah potensi kerugian yang dialami konsumen. Sampai batas penting tertentu, doktrin ini tetap menggangap bahwa hak-hak konsumen sama sekali tidak perlu dilindungi. Tentu saja yang palig mencolok dari doktrin *caveat emptor* telah menghilangkan semua arti penting tanggung jawab penjual atas cacat dan kerugian aktual yang diderita konsumen, sehingga hal ini membuat Roscoe Pound menolak seluruh gasan-gagasab dan ide-ide yang tertanam dalam doktrin tersebut. Pound merasa bahwa tanggung jawab produsen (*product liability)* membutuhkan konsep etis untuk mencegah ketakadilan.[14]

Tuntutan yang paling pokok dalam mewujudkan hak dan kewajiban konsumen sebenarnya tercantum dalam UUD 1945 sebagai hukum tertiggi dalam negara. Konsep supremasi konstitusi mulai dikenal luas, khususnya oleh para ilmuwan hukum pasca Hans Kelsen mencetus gagasan ini. Konsep itu dalam studi dipergunakan sebagai teori madya (*middle range theory).*[15]

Perlu jaminan keamanan dalam transaksi perniagaan elektronik. Hal ini menuntut keampuhan sistem dan jaminan atas orisinalitas transaksi perniagaan elektronik, sehingga dapat melahirkan metode pembuktian yang dapat diandalkan. Dengan bertindak demikian, bukti-bukti transaksi perniagaan

---

[14]*Ibid.*, hlm 26.
[15]*Ibid*, hlm, 28.

elektronik dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang kuat di muka persidangan.[16]

Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) cukup luas karena meliputi grosir, leveransir,pengecer, dan sebagainya. Cakupan luasnya pengertian pelaku usaha dalam UUPK tersebut memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha dalam masyarakat Eropa terutama negara Belanda, bahwa yang dapat dikualifikasi sebagai produsen adalah : pembuat produk jadi (*finished product);* penghasil bahan baku; pembuat suku cadang; setiap orang yang menampakkan dirinya sebagai produsen, dengan jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu, atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli, pada produk tertentu; importir suatu produk dengan maksud untuk diperjualbelikan, disewakan, disewagunakan *(leasing*) atau bentuk distribusi lain dalam transaksi

[16]*Ibid.*, hlm., 40.

perdagangan; pemasok (*supplier*), dalam hal identitas dari produsen atau importir tidak dapat ditentukan.[17]

Dengan demikian tampak bahwa pelaku usaha yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sama dengan cakupan produsen yang dikenal di Belanda, karena produsen dapat berupa perorangan atau badan hukum.[18]

Pengertian pelaku usaha tersebut, tidaklah mencakup eksportir atau pelaku usaha di luar negeri, karena UUPK membatasi orang perseorangan atau badan usaha, baik yang terbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia.[19]

Pelaku usaha yang meliputi berbagai bentuk/jenis usaha sebagimana yang dimaksud dalam UUPK, sebaiknya ditentukan urutan-urutan yang seharusnya digugat oleh konsumen manakala dirugikan oleh pelaku usaha urutan-urutan tersebut sebaiknya disusun sebagai berikut:[20]

a. Yang pertama digugat adalah pelaku usaha yang membuat produk tersebut jika berdomisili di dalam negeri dan domisilinya diketahui oleh konsumen yang dirugikan.

---

[17]Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 8.

[18]*Ibid.*, hlm 9.

[19]*ibid.*, hlm. 9

[20] *Ibid,* hlm. 10-11.

b. Apabila produk yang, merugikan konsumen tersebut diproduksi di luar negeri, maka yang digugat adalah importirnya, karena UUPK tidak mencakup pelaku usaha di luar negeri.

c. Apabila produsen maupun importir dari suatu produk tidak diketahui, maka yang digugat adalah penjual dari siapa konsumen membili barang tersebut.

Pelaku usaha yang menjadi bahasan dalam penelitian ini adalah pelaku usaha yang mengimpor dan menjadi agen distributor, yaitu yang menjual produk kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan dan dijual melalui internet.

Menurut keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik menyatakan bahwa Kosmetik yang diproduksi dan atau diedarkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. menggunakan bahan yang memenuhi standar dan persyaratan mutu serta persyaratan lain yang ditetapkan;
b. diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik yang baik;
c. terdaftar pada dan mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam mencari informasi mengenai produk-produk kosmetik yang aman dan telah mendapat izin dari BPOM membuat produk-produk berbahaya ini semakin banyak jumlahnya. Misalnya pada tahun 2014 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan 68 kosmetik mengandung bahan berbahaya, yang terdiri dari 32 kosmetik luar negeri

dan 36 kosmetik dalam negeri. Untuk itu, Badan POM mengeluarkan "*Public Warning* 2014" kepada seluruh masyarakat agar tidak menggunakan kosmetik-kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. temuan kosmetik berbahaya didominasi oleh kandungan pewarna merah K3, rhodamin, yang banyak digunakan pada produk lipstik, cemaran logam berat Pb, dan merkuri. Sedangkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, sebanyak 310 kasus dengan sanksi putusan pengadilan paling tinggi hukuman pidana penjara 1 tahun 9 bulan. Berikut beberapa dari 68 merek kosmetik mengandung bahan berbahaya: *Boalishi Lipstick*, *Kiss Beauty*, *Miss Beauty*, Monaliza *Lipstick*, Monaliza *Series Lipstick*, Hans *Skin Care Trial*, Hans *Skin Care*, *Platinum Cream* Malam, Meili *Freckle Cream*, Cosmedic *Cream* 4 Pagi Sore, Sari *Daily Cream for Oily Skin*, Sari *Night Cream for Oily Skin*, Sari Sabun Muka *Lime*, Sari *Dairy Cream for Normal Skin*, Sari Sabun Muka Papaya *+Honey*, *Chanleevi*, *Ladymate Lipstick*, *Implora Lipstick*, *Improla Fashionable Cosmetics Complete Make Up* Tas, Stefani *Cream* Malam, Citra Jelita *Night Cream*, Sulamit Miracolous *White Day Cream Passion Serie*, QB *White Night Cream*, Dr Bl *Skin Care* Cairan Peremajaan Plus, *Herbal Healt Special Cream*, *Protect* dan *Serve* 2 *0z*, *Aubaine Rejuvenating Intensive* Serum, Bio-K Sulf *Anti Acne Cream*.[21]

Ketentuan tentang kebijakan dan sanksi mengenai peredaran produk kosmetik yang belum terdaftar pada BPOM diantaranya diatur dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang nomor 8 tahun 1999

[21] Anonim, 2014, "*waspada ini 68 merek kosmetik berbahaya*", nasional.news.viva.co.id, diakses tanggal 13 mei 2016

tentang Perlindungan Konsumen, dan juga dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 tentang kosmetik. Masalah pelaksanaan hukum di Indonesia terhadap produk kosmetik yang belum terdaftar pada BPOM ini karena pemerintah jarang menerapkan sanksinya pada pengusaha *online* yang menjual produk tersebut. Semakin tinggi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maka semakin banyak pula pihak-pihak yang menjual dan mengedarkan produk kosmetik yang belum terdaftar pada BPOM tersebut.

Sehubungan dengan latar belakang tersebut maka mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut yang akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul :

"**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEREDARAN PRODUK KOSMETIK YANG TIDAK TERDAFTAR PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN"**

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara tidak pidana memproduksi atau mengedarkan produk kosmetik tanpa izin edar?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku peredaran produk kosmetik yang tidak terdaftar pada Badan Pengawas Obat dan Makanan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini bertujuan untuk :

a. Untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, khususnya dalam perkara tindak pidana memproduksi dan mengedarkan produk kosmetik yang tidak terdaftar pada BPOM.
b. Untuk menganalisis, menjelaskan, dan memahami pertanggungjawaban pidana (Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 tentang kosmetik) terhadap pelaku yang mengedarkan kosmetik yang tidak terdaftar pada BPOM.
c. Untuk mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kosmetik yang tidak terdaftar pada BPOM.

2. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti dan mengkaji Hukum Pidana khususnya yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap produk kosmetik yang tidak terdaftar pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.
2. Secara praktis dapat menjadi bahan masukan bagi pihak yang di rugikan akibat peredaran kosmetik yang tidak terdaftar pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam menuntut pelaku yang mengedarkan produk kosmetik tersebut

D. Ruang Lingkup Pembahasan

Agar mendapatkan keterangan yang lebih jelas dan menyeluruh tentang pembahasan skripsi ini dan menghindari supaya pembahsan tidak menyimpang dengan permasalahan. Maka penulis membatasi ruang lingkup yaitu hanya mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh pengedar kosmetik yang tidak terdaftar pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam kasus kosmetik *online* yang tidak terdaftar pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang dapat dikenakan sanksi pidana menurut Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan juga dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 tentang kosmetik.

E. Kerangka Teori

Dalam penulisan skripsi ataupun penelitian suatu teori sangatlah penting untuk menjadi dasar pemikiran. Maka dari itu penulis menggunakan teori pertanggungjawaban pidana dalam kerangka teori ini yaitu :

1. Teori *Strict Liability*

   Menurut doktrin "*strict liability*" (pertanggungan yang ketat), seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (*means rea*).

Secara singkat, *strict liability* diartikan sebagai "*liability without fault*" (pertanggung jawaban pidana tanpa kesalahan).[22]

Mens rea merupakan suatu kata yang diambil orang dari suatu maksim yang berbunyi: *Actus non est reus nisi mens sif rea*, yang artinya adalah suatu perbuatan tidak menjadikan seseorang bersalah kecuali pikirannya adalah salah.[23]

2. *Vicarious Liability*

Vicarious liability adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*).[24] Dalam pengertian *vicarious liability* ini walaupun seseorang tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan tidak mempunyai suatu kesalahan dalam arti yang biasa, ia masih tepat dapat dipertanggungjawabkan. [25]

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah tipe penelitian normatif, dimana penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri bahan

---

[22]Barda Nawawi Arief, 1984, *Pelengkap Bahan Kuliah Hukum Pidana I*, FH-UNDIP, semarang, hlm. 68

[23]Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.23

[24] Romli Atmasasmita, 1989, *Asas -Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, hlm. 93

[25] Barda Nawawi Arief, 1982, *Masalah Pemidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Delik-delik Khusus Dalam Masyarakat Modern*, Banacipta, Jakarta, hlm. 111

hukum melalui studi kepustakaan. Tipe penelitian data dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskripsi maksudnya memiliki tujuan untuk menganalisis data secara sistematis, faktual dan akurat mengenai masalah yang diteliti. Deskriptif maksudnya adalah datanya tidak keluar dari lingkup sampel yang bersifat deduktif berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum yang diaplikasikan untuk menjelaskan tentang kaitan data dengan data lainnya. Analitis sendiri artinya dalam penelitian ini analisis data mengarah kepada populasi data.[26]

2. Pendekatan Masalah

Dalam membahas permasalahan skripsi ini, penulis melakukan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan itu dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan yang sedang dihadapi.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Data primer, yaitu data yang langsung didapatkan dari penelitian di lapangan, maupun melalui pengamatan.

b. Data sekunder ialah data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian. Data ini tidak bersifat otentik karena diperoleh dari tangan kedua.

Data sekunder ini dibedakan atas :

---

[26]Bambang Sunggono, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm . 36.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti, Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan juga dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 tentang kosmetik.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, hasil-hasil penelitian, karya-karya ilmiah dari kalangan hukum yang relevan.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjadi penunjang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
   a. Studi Kepustakaan (*Library Research*), adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku literatur hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan.
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

   Proses pengolahan bahan dilakukan dengan cara kualitatif yaitu mengelompokkan dan menyeleksi data dan dengan cara menjajaki kembali sumber datanya, mengkategorikan dan mengumpulkan data tersebut untuk kemudian dibandingkan dengan kenyataan yang sebenarnya khususnya

tentang bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap produk kosmetik yang tidak terdaftar pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan penelitian yang terkumpul dan didapatkan dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisis bahan-bahan sekunder sehingga didapatkan jawaban yang berupa kesimpulan dari permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dari analisis data tersebut penulis melakukan penelitian kualitatif, karakteristiknya berupa penarikan kesimpulan dengan cara induktif yaitu dengan beranjak pada prinsip-prinsip khusus untuk kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang umum, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis.[27]

[27]Bagong Suyanto dan Sutinah, 2011, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, hlm. 281

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Achmad Sodiki, 2005, *Kejahatan Mayantara*, Bandung : PT. Refika Aditama

Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Depok : PT.Rajagrafindo Persada

Agnes M. Toar, 1988, *Penyalahgunaan dan Tanggung Jawab Atas Produk di Indonesia*, Jakarta : makalah

Agus Rahardjo, 2002, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung : Citra Aditya Bakti

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Raja Grafindo Persada

A. Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Jakarta : Sinar Grafika

Bagong Suyanto dan Sutinah, 2011, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan Edisi Revisi*, Jakarta : Kencana

Bambang Poernomo, 1990, *Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia

Bambang Sunggono, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika Offset

Barda Nawawi Arief, 1982, *Masalah Pemidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Delik-delik Khusus Dalam Masyarakat Modern*, Jakarta : Banacipta

Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti

Barda Nawawi Arief, 1984, *Pelengkap Bahan Kuliah Hukum Pidana I*, Semarang : FH-UNDIP

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia*,Jakarta, Balai Pustaka

Imam Sjahputra, 2010, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik,* Bandung : PT Alumni

Kanter EY dan SR Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Storia Grafika

Leden Marpaung, *2004, Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta : pradya paramita

Moeljatno, 1983, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara

Moeljatno,1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Bina Aksara

Muladi dan Barda Nawawi, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana,* Bandung : Alumni

N.H.T Siahaan,2005, *Hukum Konsumen : Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta : Panta Rei

Rianda,"*Perlindungan Konsumen Terhambat Sanksi Ringan*", Kompas, 8 Februari 2005

Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Aksara Baru

Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana,* Jakarta : Ghalia Indonesia

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta : Universitas Indonesia pers

S.R. Sianturi, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Alumni Ahaem-Peteheam

Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana,* Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada

Wojowasito, 1999, *Kamus Umum Bahasa Belanda*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve

Yusuf Shofie, 2009, *Perlindungan Konsumen & Instrumen-Instrumen Hukumnya,* Bandung : Citra Aditya Bakti

B. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, 1999, "*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen"*, Jakarta : Sekretariat Negara

Republik Indonesia, 2009, "*Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan*", Jakarta : Sekretariat Negara

BPOM RI, 2003, *"Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 tentang kosmetik"*, Jakarta : Balai Besar BPOM RI

C. Internet

Anonim, 2012, *"BPOM Temukan 99.869 Produk Makanan Dan Kosmetik Ilega*l", www.rmol.com, diakses tanggal 18 Januari 2016

Anonim, 2014, "*waspada ini 68 merek kosmetik berbahaya*", nasional.news.viva.co.id, diakses tanggal 13 mei 2016

Anonim, 2016, "*Manfaat E-Commerce Bagi Pengguna Bisnis Online",* www.Bogordesain.com, diakses tanggal 18 Januari 2016

Prayogi, 2014, *"Berita Nasional Umum Waspadalah BPOM Keluarkan Daftar 68 Kosmetik Berbahaya",* www.Republika.co.id, diakses tanggal 18 Januari 2016